



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, diperlukan dukungan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa besaran tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 2 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten bireuen sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bireuen sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

f 2

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan ditambah 1 angka baru yaitu angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi :
 1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
 3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
 4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
 6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen.
 7. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
 8. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Bireuen.
 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK Bireuen.
 10. Kemampuan Keuangan Kabupaten adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRK.
 11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.
 12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
 13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
 14. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Badan Legislasi atau Komisi, atau badan kehormatan, atau Badan Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

15. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
 16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
 17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, Pimpinan DPRK disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah negara dan perlengkapannya, Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi;
 18. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK Bireuen yang diberikan dalam bentuk tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang memiliki isteri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 19. Belanja Penunjang Kegiatan DPRK adalah Anggaran Belanja yang disesuaikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dan wewenang DPRK dan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Bireuen.
 20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
 22. Alat Kelengkapan lain adalah panitia khusus bersifat tidak tetap yang dibentuk apabila diperlukan sesuai kebutuhan DPRK.
 23. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (17), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.

- (2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, Pimpinan DPRK diberikan tunjangan perumahan.
 - (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang, yaitu:
 - a. Ketua, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) termasuk pajak
 - (4) Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kendaraan perorangan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ketentuan ayat (1) huruf c, karena sudah mendapatkan tunjangan perumahan.
 - (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk kegiatan pada Sekretariat DPRK untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari pimpinan DPRK dan tidak diberikan dalam bentuk uang.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) pasal 13 diubah, dan ditambah 1 ayat baru sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara; dan
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Dalam hal tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, anggota DPRK dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) termasuk Pajak.
- (4) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang, yaitu:
 - a. Ketua, sebesar Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak.
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.17.874.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk pajak.
 - c. Anggota, sebesar Rp.16.953.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk pajak.
- (4a) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan mulai bulan Januari tahun 2025.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 853